

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Orientasi wanita dari masa kemasa

1. Sebelum Islam datang

Kondisi wanita pada bangsa Arab sebelum Islam ada, Mereka tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pikirannya dalam seluruh permasalahan hidupnya. Mereka tidak berhak mendapatkan warisan, karena adat yang berlaku adalah, tidak mendapatkan warisan kecuali yang memanggul pedang dan menjaga negara. Mereka juga tidak berhak mengajukan usul tentang calon suaminya, karena urusan tersebut dipegang mutlak oleh walinya. Hingga seorang anak berhak melarang janda dari ayahnya untuk menikah. Sehingga sang ibu harus memberikan kepadanya apa yang telah diambil dari suaminya yang telah meninggal.

Dalam hal ini jika si anak laki-laki tidak mengatakan, “Aku mewarisi ibu (istri ayahku) sebagaimana mewarisi harta ayahku.” Karena dia memiliki hak untuk mengawini ibunya tanpa mahar atau mengawinkan ibunya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut menyerahkan maharnya kepadanya (bukan kepada ibunya-red). Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, “Orang Arab dahulu apabila ada seseorang yang bapaknya ataupun pamannya mati maka dia lebih berhak terhadap istri ayahnya. Jika dia mau bisa menahannya atau mengurungnya sehingga dia dapat menebus maharnya atau dia mati sehingga si anak akan pergi dengan membawa hartanya.”¹⁷

¹⁷At-Thabbari, *Jami'ul Bayan fii Tafsiiril Qur'an*, Nur Alim dan Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Az-Tazkiya, 2006) , (IV/304).

Di Arab dulu tidak mengenal batas untuk menikah, tidak ada hitungan pula istilah cerai diucapkan. Ada empat macam perkawinan pada zaman mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam Šāhīh al-Bukhōri dan yang lain bahwa Ummul Mukminin ‘Āisyah r.a. berkata: “Sesungguhnya nikah pada zaman Jahiliyah ada empat macam : Pertama, sebagaimana nikahnya orang-orang sekarang, yakni seorang laki-laki melamar anak orang lain kemudian memberikan mahar dan menikahnya. Kedua, seseorang mengatakan kepada istrinya setelah suci dari haidh, “Datanglah kepada fulan (biasanya seorang bangsawan) dan mintalah untuk digauli.” Kemudian suaminya menjauhinya (tidak menggaulinya), sehingga jelas apakah istrinya itu telah hamil dari laki-laki lain tadi, apabila telah jelas tandanya bahwa istri sudah hamil, barulah suami menggaulinya jika ingin. Ketiga, sekelompok laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh orang, seluruhnya menggauli seorang wanita yang sama.

Kemudian tatkala dia hamil dan melahirkan dan berlalu beberapa malam setelah melahirkan, maka wanita itu memanggil para laki-laki tersebut dan mereka tidak kuasa menolaknya. Sehingga apabila mereka telah berkumpul di depan wanita tersebut, wanita itu berkata, “Kalian telah mengetahui apa yang kalian perbuat terhadapku dan kini aku telah melahirkan, ini adalah anakmu wahai fulan..’ dia sebut seseorang yang dia sukai di antara laki-laki tersebut, kemudian dia serahkan anak itu kepada laki-laki yang dia tunjuk.

Keempat, Sekelompok laki-laki menggauli satu wanita yang tidak menolak siapa pun yang menggauli dirinya. Mereka adalah pelacur yang mana mereka memasang pada pintu mereka sebuah tanda sebagai tanda pengenal bagi siapa yang ingin menggaulinya. Manakala dia hamil dan kemudian melahirkan, maka dipanggillah mereka yang

telah menggaulinya seluruhnya, kemudian anak tersebut diserahkan kepada orang yang dia anggap paling mirip dengannya sedangkan dia tidak kuasa menolak.”

Dari riwayat ini menunjukkan tentang pandangan manusia yang sudah rusak, pandangan manusia yang hanya memikirkan nafsunya saja yang seperti nafsunya binatang, dan tidak dibutuhkan penjelasan tentang hal ini. Karen sebagai gambaran, seorang laki-laki yang menyerahkan istrinya kepada orang lain agar tumbuh darinya anak yang memiliki bibit unggul.¹⁸ Ini sebagaimana seseorang yang menyerahkan hewan betinanya agar dikumpuli pejantan yang unggul sehingga mendapatkan bibit unggul.

Dan sebagai gambaran lain, sekelompok laki-laki yang kurang dari sepuluh menggauli seorang wanita. Mereka berkumpul untuk menggaulinya, kemudian wanita itu memilih salah seorang di antara mereka untuk menyerahkan anak itu kepadanya. Dulu para laki-laki Arab di masa Jahiliyah merasa kecewa dan marah , apabila dikabarkan bahwa istrinya melahirkan anak wanita. Mereka sangat marah dan kecewa seakan-akan ditimpa suatu musibah. Al-Qur'anul Karim telah mengisahkan tentang adat Jahiliyah yang ada pada mereka sebagaimana firmanNya:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمَّ يَدُسُّهُ فِي
التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

¹⁸ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, cet.8, 2019)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. an-Nahl: 58-59).

Di antara adat-istiadat Jahiliyah Arab yang paling buruk adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, maka hal ini dapat dikatakan sebagai bukti yang menunjukkan tentang puncak kekerasan, kekejaman dan sadisnya mereka. Berbagai macam penyebab yang mendorong Bangsa Arab tega mengubur anak-anak perempuan mereka. Ada yang mengubur anak perempuannya untuk menjaga kehormatan dan takut mendapat aib, ada juga karena mereka adalah ahli tempur dan perang yang menyerahkan anak-anak perempuan untuk menebus tawanan. Anak-anak perempuan mereka pun berada di tangan musuh, inilah puncak kehinaan dan aib. Bani Tamim dan Bani Kindah adalah kabilah yang paling dikenal dalam hal banyaknya mengubur anak-anak perempuan.

Telah disebutkan dalam beberapa riwayat, bahwa kabilah pertama di Arab yang mengubur anak perempuan adalah kabilah Rabi’ah. Suatu ketika, sekelompok kaum di Arab cemburu terhadap kabilah Rabi’ah dan mereka menawan seorang gadis anak raja mereka. Maka, mereka meminta agar gadis tersebut dikembalikan. Setelah diadakan perjanjian agar gadis itu sendiri yang memilih apakah kembali kepada kaumnya ataukah ikut bersama yang menawannya, ternyata gadis tersebut memilih bersama orang yang menawannya daripada bersama ayahnya.

Maka, hal itu membuat marah besar sang raja sehingga dia membuat peraturan agar kaumnya mengubur anak-anak perempuan mereka. Mereka pun mengerjakannya karena gengsi dan takut terulang kejadian tersebut. Ada pula yang mengubur anak perempuannya karena tempat yang tandus, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang banyak. Maka untuk mencegah kemiskinan mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Inilah yang difirmankan Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
 خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Di antara bangsa – bangsa itu ada yang mengubur anak-anak perempuan karena gengsi dan takut mendapat aib, bahkan ada pula di karenakan suatu penyakit pada seorang gadis seperti sakit gigi atau lumpuh, atau penyakit lain. Dan terkadang penguburan tersebut mereka kerjakan dengan berat, kesedihan hati dan meneteskan air mata. Tiada henti-hentinya kezhaliman yang mengundang bencana. Undang-undang yang diberlakukan dan diterapkan bagi wanita yang tidak berdosa, karena mereka lemah dan buruknya adat kaumnya hingga Islam datang mengharamkannya dan merubahnya.

Uraian singkat ini membuat kita mengetahui tentang kondisi wanita pada abad yang lampau ditinjau dari segi banyaknya kesewenang-wenangan, pelecehan dan penghinaan yang ada di seluruh negara. Adapun bagi orang-orang Arab di masa Jahiliyah wanita

adalah barang perniagaan, dagangan yang murah dan diperjualbelikan sedangkan mereka tidak memiliki hak untuk menghindar dari kehidupan yang penuh kehinaan ini.

2. Setelah Islam Datang

Perempuan Arab Saudi akan diizinkan untuk memiliki paspor dan bepergian tanpa izin dari kerabat laki-laki. Peraturan ini diumumkan oleh pemerintah setempat pada awal Agustus lalu untuk mengurangi salah satu peraturan yang paling mengekang di negara itu, yaitu laki-laki memiliki kuasa atas kerabat perempuan mereka dalam sebuah sistem perwalian. Perempuan Arab Saudi juga akan diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahan, perceraian, dan kelahiran, serta menerima dokumen-dokumen keluarga tanpa harus mendapatkan izin wali laki-laki. Namun, mereka tetap memerlukan izin wali untuk menikah, keluar dari penjara, dan keluar dari tempat perlindungan dari kekerasan rumah tangga.

Adanya tekanan sosial membuat beberapa perempuan Arab Saudi masih membutuhkan izin dari keluarga untuk bepergian. Meskipun perempuan sudah diperbolehkan mengemudi pada 2008, izin dari keluarga tetap menyulitkan banyak perempuan Arab Saudi untuk berkendara sendiri. Arab Saudi menerapkan hukum Islam yang ketat yang memandang pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin dan kuasa laki-laki sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga moral masyarakat Islam. Namun perempuan Arab Saudi tidak mau menjadi sekadar korban dari rezim ini.

Kebebasan baru perempuan Arab Saudi adalah bagian dari reformasi yang lebih luas yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk memodernisasi negara Muslim yang

berpenduduk 33 juta ini dan untuk meredakan perhatian internasional atas permasalahan hak asasi manusia. Tetapi kemajuan di sisi hukum ini tetap disertai dengan penindasan terhadap aktivis perempuan Arab Saudi yang mendesak adanya reformasi sistem perwalian. Perempuan berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak mengendarai mobil, dan tahun lalu, sebelum larangan itu dicabut, beberapa aktivis ditangkap karena secara terbuka mengemudi mobil. Bahkan, banyak yang masih ada di penjara.¹⁹

Perempuan Arab Saudi juga bersuara untuk menghapuskan sistem perwalian dengan mengedarkan petisi *online* dengan tagar *#IAmMyOwnGuardian* dan mengadakan kelas-kelas untuk memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada perempuan lainnya perihal undang-undang sistem perwalian. Ada pula yang membuat aplikasi bernama “*Know Your Rights*” untuk memberi informasi mengenai hak-hak hukum perempuan. Mereka juga memanfaatkan undang-undang yang melarang pencampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum.

Di dalam area khusus perempuan yang berada di mal, taman, restoran, sekolah, dan kedai kopi, perempuan lebih leluasa mengekspresikan kebebasannya. Mereka dapat melepaskan abaya — jubah hitam dan panjang yang harus dikenakan semua perempuan Arab Saudi — dan berbicara terang-terangan tanpa pengawasan laki-laki. Beberapa perempuan bahkan meminta lebih banyak tempat-tempat khusus seperti ini agar tersedia ruang bagi perempuan untuk keluar dari aturan patriarkis.

¹⁹ Alainna Liloia, diterjemahkan oleh : Franklin Ronaldo “Perempuan Arab Saudi Sedang Berjuang Untuk Kebebasan - Dan Kesuksesan Mereka Terus Bertambah”, *conversation online*, <http://theconversation.com/>, 27 Agustus 2019.

Perempuan Arab Saudi telah memperoleh pendidikan tinggi sejak 1970-an, tapi kesempatan untuk mengenyam pendidikan baru tumbuh secara nyata dalam 15 tahun terakhir. Program beasiswa pendidikan ke luar negeri yang diluncurkan pada 2005 telah mengirimkan ribuan pelajar perempuan Arab Saudi setiap tahunnya ke Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan banyak negara lainnya. Universitas khusus perempuan pertama di Arab Saudi, Princess Noura bint Abdulrahman University, berdiri pada 2010. Dengan kapasitas sekitar 60.000 mahasiswa – universitas khusus perempuan terbesar di dunia, universitas ini bertujuan untuk memberi pelajar-pelajar perempuan Arab Saudi akses yang lebih baik ke bidang-bidang yang dikuasai laki-laki, seperti kedokteran, ilmu komputer, manajemen, dan farmasi.

Pada 2015, jumlah pendaftar perempuan untuk masuk perguruan tinggi melebihi laki-laki. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Arab Saudi, tercatat 52% mahasiswa di Arab Saudi adalah perempuan. Peningkatan pada sektor pendidikan tidak sejalan dengan jumlah perempuan yang bekerja. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2016, hanya 22% perempuan Arab Saudi yang bekerja di luar rumah, dibandingkan dengan 78% laki-laki yang bekerja. Perempuan bisa – dan mampu – bekerja di hampir seluruh bidang seperti laki-laki, dengan pengecualian untuk bidang-bidang yang “berbahaya” seperti konstruksi atau mengumpulkan sampah.

Sejak hukum Islam mengizinkan perempuan untuk memiliki dan mengatur sendiri propertinya, semakin banyak perempuan Arab Saudi melihat pekerjaan sebagai jalan menuju kebebasan finansial. Ada beberapa jurnalis perempuan Arab Saudi, seperti Weam Al Dakheel, yang pada 2016 menjadi pembawa acara TV perempuan

pertama dalam program berita pagi di Arab Saudi. Ada pula pengacara perempuan Arab Saudi, seperti Nasreen Alissa, satu dari sedikit perempuan yang memiliki firma hukum di Arab Saudi dan pencipta aplikasi “*Know Your Rights*” Dan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development*, lebih setengah guru di Arab Saudi adalah perempuan.

Sementara, setengah pekerja ritel di Arab Saudi juga merupakan perempuan. Jurnalis Arab Saudi menanyai Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada konferensi pers di Riyadh, 2016 AP Photo/Jacquelyn Martin. Pemerintah Arab Saudi telah menargetkan sebanyak 30% perempuan memiliki pekerjaan pada 2030. Meski pembauran laki-laki dan perempuan kerap dilarang di tempat kerja, perempuan adalah komponen kunci dalam usaha “*Saudization*” yang sedang berlangsung untuk mengganti pekerja-pekerja luar Saudi dengan pekerja-pekerja lokal.

Arab Saudi secara perlahan melebarkan hak-hak perempuan sebagai bagian dalam usaha *rebranding* untuk melawan pandangan negatif sebagai sarang terorisme dan fundamentalisme agama setelah penyerangan *World Trade Center* di New York, AS, pada 11 September 2001. Perempuan telah membuat kemajuan di bidang politik dalam beberapa tahun terakhir. Pertama-tama, beberapa perempuan ditunjuk sebagai wakil menteri pendidikan pada 2009, penasehat raja pada 2010, dan duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat pada 2019.

Pada 2015, perempuan Arab Saudi diberikan hak untuk memilih dan ikut serta dalam pemilihan daerah. Hampir 1.000 perempuan maju sebagai kandidat anggota dewan; jumlah ini sekitar 14% dari total kandidat. Para calon perempuan pertama Arab Saudi

kesulitan dalam meyakinkan pemilih – hanya 9% pemilih adalah perempuan. Kini, mereka hanya menduduki 20 dari total 2.000 kursi anggota dewan. Dua aktivis perempuan ternama yang mencalonkan diri, yaitu Loujain Hathloul dan Nassima Al-Sadah, didiskualifikasi pada 2015 dengan alasan yang tidak jelas.

Di Arab Saudi yang patriarkis, para perempuan yang terpilih tetap menghadapi hambatan besar untuk melaksanakan tugas, bahkan tugas-tugas mereka pun dibatasi. Tugas mereka sebatas mengawasi pengumpulan sampah dan mengeluarkan bangunan izin. Beberapa bahkan harus menghadiri pertemuan dewan melalui video konferensi untuk menghindari berada di ruangan yang sama dengan laki-laki. Hambatan-hambatan ini tidak menghentikan perempuan Arab Saudi dalam bekerja – baik di dalam maupun di luar sistem politik – untuk mengubah negaranya.

B. Wanita Sebagai Ibu dan Istri

Islam mewajibkan seorang perempuan untuk menjadi *al-Ummah* yang memiliki peran strategis sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Pencetak generasi penerus dan berkontribusi mengkokohkan diri anak sekaligus membina kepribadian Islam mereka. Peletak pondasi pembentuk pola pikir dan pola sikap anak, ketika mereka dewasa. Perempuan juga berperan sebagai *Rabbatul Bait* (manager) bagi terciptanya keluarga sakinah. Peran ini membutuhkan keahlian, keterampilan, mengelola, mengatur, menjaga, dan merawat, baik rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman, maupun interaksi antara seluruh anggota keluarga.

Peran perempuan sebagai seorang istri adalah sebagai mitra suaminya. Menjalinkan kehidupan rumah tangga harmonis. Menjadi

tempat bernaung dan tumbuh kembang generasi calon pemimpin. Bersama suaminya, seorang perempuan wajib mendidik anak-anaknya menjadi sholih dan sholihah, mujtahid, inovator, serta pejuang yang tangguh, yang mampu menghantarkan pada kejayaan Islam dan kaum muslimin. Generasi yang siap memimpin orang-orang bertaqwa, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, serta mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai syariah Islam.²⁰

Kita mengenal sosok wanita mulia dari kalangan shahabat Rasulullah SAW bernama al-Khansa binti Amr yang sukses menghantarkan empat orang putranya menjadi mujahid, dan meraih kedudukan mulia sebagai syuhada. Kita juga mengenal banyak nama tokoh Islam seperti *Imām Bukhōri*, seorang perawi hadits yang diakui seluruh kaum muslimin. *Imām Syāfi'i*, seorang ahli Fiqh yang berhasil menghafal al-quran pada usia 7 tahun. *Imām Hambālī*, seorang ahli hadits, ahli fiqh dan mujtahid. *Imām asy-Syaukāni*, seorang ulama besar dan pakar pendidikan. *Jābir bin Hayyan*, seorang ahli Kimia yang menciptakan skala timbangan akurat dan mendefinisikan senyawa kimia. Mereka adalah anak-anak dari para ibu mulia yang memahami kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya menjadi orang mulia. untuk mendidik langsung.

Lahirnya para mujahid dan syuhada tidak terjadi tiba-tiba. Para pemimpin bertaqwa yang Shiddiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh, bukanlah kebetulan. Mereka tercipta melalui proses pendidikan serta pembinaan yang amat panjang, yang penuh kesungguhan dan pengorbanan. Hal ini tidak didapat dari ibu yang mengasuh dan mendidik anaknya di sisa waktu luang, bukan dari ibu yang tidak memiliki kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba Allah, yang

²⁰ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 23

memiliki tugas menjaga tegaknya agama ini. Seorang Ibu yang memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa dia memiliki peran penting dalam mengembalikan kejayaan Islam.

Selain menjadi seorang ibu wanita juga menjadi pendamping suami (istri). Sekuat apa pun seorang pria, pasti ada titik kelemahannya membutuhkan seorang wanita menjadi isteri untuk mendampingi dan menjadi penghibur lara dan motivator dalam hidupnya. Banyak orang, yang tidak sanggup untuk mengungkapkan dan melukiskan semua kebahagiaan yang dirasakannya dalam hidup berumah tangga apalagi seorang isteri sudah dikaruniai seorang anak.

Isteri menjadi patner, menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami sehingga ketika suami menghadapi masalah yang cukup berat, istri tidak hanya menjadi pendengar yang baik saja tetapi juga memberikan solusi pemecahannya, maka beban yang dirasakan suami akan berkurang.

1. Wanita sebagai seorang ibu

Sesuai firman Allah dalam QS. Al-Bāqarah : 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas berisi tentang Ibu sebagai pemenuh kebutuhan anak, artinya ibu sangatlah penting bagi anak. Terutama untuk anak yang memiliki ketergantungan terhadap ibunya, yang akan berlangsung sampai anak memasuki periode sekolah, bahkan sampai anak menjelang dewasa. Ibu harus menyediakan banyak waktu, bukan hanya untuk selalu bersama, namun juga untuk selalu berinteraksi dan berkomunikasi terhadap anak.²¹ Pada hakikatnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.²² Kebutuhan fisik meliputi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal dan lainnya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa aman, dihargai serta diterima. Kebutuhan sosial meliputi kebutuhan kelompok maupun lingkungan keluarga, ibu hendaknya memberikan kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kebutuhan spiritual meliputi kebutuhan yang menjadikan anak paham akan agama, sayang dan patuh kepada orang tua, menghargai sesama. Dan seorang ibu harus mampu menciptakan hubungan ataupun ikatan emosional terhadap anaknya.

²¹ Ali ash-Subkhi Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010) , h..92

²² Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h.105

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat diatas berisi bahwa ibu adalah teladan bagi anaknya ,²³ karena setiap perilaku orang tua khususnya ibu akan ditiru kemudian akan dijadikan panduan dalam perilaku anak. Kalau kita perhatikan QS. Furqan ayat 25, maka kita sebagai seorang ibu dituntut untuk berperilaku yang baik sebagai teladan untuk anaknya. Sejak ada dalam kandungan, ibu berperan penting dalam mewarnai dan mempengaruhi pribadi anak. Dalam perkembangan anak proses identifikasi sudah mulai timbul saat usia 3-5 tahunan. Jadi, untuk melakukan peran sebagai seorang iud kita berkewajiban berperilaku yang baik. Agar anak senantiasa menjadi pribadi yang baik juga.

2. Wanita sebagai pendamping suami

Istri sebagai pendamping atau partner hidup memiliki arti bahwa kedudukan keduanya sama, istri bisa menjadi teman dalam berdiskusi. Istri juga bisa menjadi pendengar yang baik, karena saat suami pulang bekerja merasakan kepenatan, kejengkelan, maupun ketidakpuasan. Disini istri memiliki peran penting, dengan mendengarkan segala keluhan kesah suami maka dapat memberi ketenangan tersendiri terhadap suami. Istri juga berperan

²³ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h.276

sebagai penasehat serta pendorong suami, saat suami melakukan kesalahan disinilah peran istri untuk selalu mengingatkan dan memberi dukungan untuk bangkit ketika suami berda dititik terendahnya. Sesuai firman Allah SWT :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأَن بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Pada prinsipnya apa yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat

sebagai teman, penasehat maupun pendorong yang bijaksana. Dan yang paling penting peran tersebut dapat dilaksanakan maksimal apabila saling terbuka dan bekerja sama.

C. Wanita dalam Masyarakat

Sebagaimana halnya kelompok etnis, dalam banyak masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan status seseorang. Dapat dimaklumi bahwa persoalan jender berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial, karena sistem patriarki yang berkembang luas dalam berbagai masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan secara kultural, struktural, dan ekologis. Perempuan dipojokkan ke dalam urusan urusan reproduksi seperti menjaga rumah dan mengasuh anak.

Sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki laki dan perempuan. Dalam abad ke 19 perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari norma norma di sektor domestik membatasi perempuan untuk melakukan peran ganda, di samping berperan sebagai ibu rumah tangga juga melakukan peran di luar rumah tangga.

Pembatasan-pembatasan ini menjadi basis tumbuhnya keinginan baru bagi perempuan untuk ikut serta terlibat di sektor publik. Mereka menuntut hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti memperoleh pengetahuan keterampilan dan pendidikan tinggi, dan lain sebagainya.

Untuk pertama kalinya tuntutan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan secara yuridis-formal dicetuskan dalam tahun 1920 an, walaupun belum mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mungkin dapat dimaklumi bahwa tuntutan persamaan hak yang dicetuskan di Eropa itu, belum dapat direalisasikan dengan segera mengingat situasi dunia yang dilanda Perang Dunia I dan II. Setelah peperangan itu berakhir, maka perempuan mengalami perkembangan dramatis. Mereka mulai memasuki berbagai sektor yang sebelumnya menjadi wilayah dominasi laki-laki.

Perempuan sudah mulai terjun di dunia pendidikan tinggi, dan mereka mulai mendehnisikan kembali peran yang diperolehnya dari masyarakat. Dari tahun ke tahun organisasi-organisasi nasional dan internasional yang concern terhadap status dan kedudukan perempuan semakin berkembang.²⁴ Sementara itu, perkembangan ekonomi secara global semakin membaik. Semuanya ini memberikan daya dukung terhadap peningkatan taraf hidup dan martabat kaum perempuan. Secara kuantitatif dan' kualitatif perempuan cenderung mengalami peningkatan.

Data-data menunjukkan begitu pesat perkembangan perempuan yang bekerja di sektor publik, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa. Sejak tahun 1967, menurut Chinthia F. Epstein, kekuatan tenaga kerja perempuan sudah mencapai 35% dari keseluruhan angkatan tenaga kerja. Angka ini cenderung semakin bertambah meskipun masih banyak hambatan yang dihadapkan kepada perempuan.²⁵ Menurut Johnson, ada beberapa hal yang dapat menjadi indikator

²⁴ Johnson, Op. Cit. hal. 240

²⁵ Chinthia Fuchs Epstein, *Woman's Place*, Bercley, (Los Angles, and London : University of California Press, 1970), h.15.

penghambat perubahan sosial dalam kaitannya dengan tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan.²⁶

Posisi perempuan masih sering diperhadapkan dengan posisi laki-laki. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan urusan dengan keluarga dan kerumahtanggaan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik, yang berhubungan dengan urusan-urusan di luar rumah.

Dalam struktur sosial, posisi perempuan yang demikian itu sulit mengimbangi posisi laki-laki. Perempuan yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri tanggungjawab di lingkungan domestik. Perempuan dalam hal ini kurang berdaya untuk menghindari dari beban ganda tersebut karena tugasnya sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya agaknya lebih ketat kepada perempuan daripada laki-laki.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, meskipun aborsi berada di bawah kekuasaan seorang ibu yang mengandungnya, ia tetap tidak bebas melakukannya, karena nilai-nilai budaya dan agama pada umumnya tidak mentolerir perbuatan itu, padahal mungkin hal ini salah satu upaya dalam mengontrol beban perempuan.

Dalam masyarakat modern-industri yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beremansipasi lebih luas ke berbagai bidang, ada kenyataannya masih sulit menghindari suatu pertanyaan mendasar kalau perempuan diizinkan untuk mengejar

²⁶ Jonshon, *Op. Cit*, h.426-427

karier, siapa yang akan memelihara anak-anaknya, karena dalam masyarakat industri tetap dipisahkan antara urusan keluarga dan produksi. Hal ini dijadikan alasan oleh sekelompok kaum feminis untuk menyatakan bahwa masyarakat industri adalah kelanjutan dari masyarakat tradisional Yang tetap melestarikan sistem patriarki, menyudutkan perempuan ke dalam urusan domestik dan pada akhirnya melestarikan lingkungan sosial yang didominasi laki-laki.